



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM WWF / Wartawan, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan PLN Lama, RT.17, No. 4, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Sleman III, RT.4, RW. 8, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diperbaiki tertanggal 01 Pebruari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 28 Mei 2015 dalam register dengan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Nnk, mengajukan gugatan **berikut perubahannya** sebagai berikut :



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman, Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], kemudian telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 55/Pdt.G/2016/PTA.Yk. yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa, selama perkawinan dalam membina rumah tangga selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta antara lain :
  - 2.1. Tanah pekarangan seluas 156 M<sup>2</sup> berikut bangunan diatasnya rumah 3 lantai, sertifikat hak milik No. 344 dibeli pada tanggal 23 Desember 2013 dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan PLN Lama RT.17, No. 04, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara a.n [REDACTED], (Sertifikat dikuasai oleh Tergugat), sedangkan harga bangunan rumah permanen menurut perhitungan Konsultan (terlampir) per M<sup>2</sup> total seluruhnya adalah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - 2.2. Perabotan rumah tangga di dalam rumah tersebut diatas adalah sebagai berikut :
    - a. 1 set Meja dan kursi teras harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - b. 1 set kursi Sofa harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - c. 1 buah Lemari sekat harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - d. 1 buah Jam berdiri harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - e. 1 buah Buffet tv harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - f. 1 buah Meja Nakas harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 buah Meja makan                      harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - h. 1 buah Meja Bar                      harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - i. 1 set Kitchen                      harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - j. 1 buah Tempat tidur                      harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - k. 1 buah lemari baju                      harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - l. 1 buah Meja Rias                      harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - m. Perkakas rumah tangga                      harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - n. Barang pecah belah termasuk peralatan elektronik seperti TV, Kulkas dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2.3. 1 (satu) buah mobil Honda Jazz warna putih (kuitansi pembelian dari dealer Honda Tugu Jogja yang dibeli pada tanggal 19 Januari 2015, BPKB, STNK atas nama [REDACTED] semua dokumen tersebut dikuasai oleh Tergugat) dengan harga Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dalam hal ini telah diakui oleh Tergugat yang tertuang dalam Replik Penggugat pada poin O;
- 2.4. Tabungan investasi dari Allianz selama 10 tahun atas nama [REDACTED] semua dokumen dikuasai oleh [REDACTED], dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mulai tahun 2008 hingga 10 (sepuluh) tahun kedepan;
- 2.5. Perhiasan emas berupa gelang kroncong, gelang kaki, kalung, liontin, anting-anting, cincin berat keseluruhan kurang lebih 200 gram semua dikuasai oleh Tergugat, dengan estimasi nilai aktual Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- a. Anting seberat 10 gram;
  - b. Cincin seberat 50 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gelang Kroncong seberat 80 gram;
- d. Gelang Kaki seberat 10 gram;
- e. Kalung seberat 30 gram;
- f. Liontin seberat 20 gram;

Yang kesemuanya itu dibeli pada tahun 2009 sampai tahun 2015, hal ini juga telah diakui oleh Tergugat dalam replik Penggugat pada gugatan cerai di Pengadilan Agama Sleman (Tergugat sekarang) pada poin I yakni emas seberat sekitar 140-150 gram;

- 2.6. 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Pick Up tahun 2006 Nomor Polisi KT 8499 SA, Nomor Rangka MHF31KF6060049072 atas nama [REDACTED], S.H. BPKB dan STNK dikuasai oleh Penggugat, dengan estimasi nilai aktual Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibeli Penggugat pada tanggal 29 September 2015;
- 2.7. 1 (satu) buah motor Mio J dibeli tahun 2012, Nomor Polisi KT 2812 SH, Nomor Rangka: MH354P002CK021126, warna putih, atas nama [REDACTED], adapun BPKB motor tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan STNK dikuasai oleh Penggugat, dengan estimasi nilai aktual Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.8. 1 (satu) buah motor X-Ride dibeli tahun 2014 Nomor Polisi KT 2499 SQ Nomor Rangka: MH32BU001EJ123964 atas nama [REDACTED], STNK dikuasai oleh Tergugat, sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat, dengan estimasi nilai aktual Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2.9. Tanah pekarangan seluas 272 M<sup>2</sup> atas nama [REDACTED]. berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Fisik atas Bidang Tanah dan semua kepentingannya tertanggal 17 Oktober 2011, terletak di Jalan PLN Lama RT 17 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Parit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Surau Assidiq
- Timur : Tanah Salman
- Barat : Jalan Semenisasi

(seluruh surat dan dokumen tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat)

dengan estimasi nilai aktual Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

2.10. Tanah Kapling seluas 323,75 M<sup>2</sup> atas nama [REDACTED] berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Tanah No.2629/Leg/1/2014 tertanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Muhamad Hasanuddin, S.H., M.Kn, terletak di Jalan Sungai Anjat Jl. Lingkar SMK RT. 20, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rusdi Hadi G
- Timur : Marlina Aida
- Selatan : Rahmat Hidayat/Pihak I
- Barat : Jalan

(seluruh surat dan Dokumen tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat)

dengan estimasi nilai aktual Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

3. Bahwa, Harta Bersama (gono gini) tersebut hingga sekarang belum pernah dibagi;
4. Bahwa, permasalahan atas Harta Bersama (gono gini) ini adalah Tergugat tidak bersedia membagi Harta Bersama (gono gini) dan ingin menguasai sendiri harta tersebut;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha (berupaya) beberapa kali pendekatan kepada Tergugat agar bersedia membagi dua Harta Bersama (gono gini) tersebut, namun Tergugat tetap tidak bersedia membagi dan selalu menghindar dari Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat juga ingin menguasai sebahagian harta bersama tersebut;
7. Bahwa, sebagaimana diatur pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Harta benda diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama", maka dari dan oleh karena itu seluruh harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan tersebut pada angka 2 (2.1 sampai 2.10) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" Penggugat sangat khawatir kalau harta bersama tersebut diatas akan berpindah kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan Penggugat, sehubungan dengan seluruh surat-surat asli dari harta bersama dimaksud berada ditangan Tergugat dan terdaftar atas nama Tergugat;
9. Bahwa, dengan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara aquo, untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar seluruh harta bersama tersebut pada angka 2 (2.1 sampai 2.10) tersebut di atas dibagi sama banyak antara Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan 50 % dari jumlah harta menjadi milik Penggugat dan 50 % selebihnya menjadi milik Tergugat;
10. Bahwa, karena sebagian surat-surat asli berkaitan dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat disimpan oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat bersama Penggugat membagi secara natural seluruh harta bersama tersebut pada angka 2 (2.1 sampai 2.10);
11. Bahwa, untuk menghindarkan dialihkannya harta bersama tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon kirannya Ketua Pengadilan Agama Nunukan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (diajukan tersendiri) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyidangkan perkara ini, serta memberikan keputusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menjatuhkan menurut hukum harta benda berupa :
  - 3.1. Tanah pekarangan seluas 156 M<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya rumah 3 lantai, sertifikat hak milik No. 344 dibeli pada tanggal 23 Desember 2013 dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan PLN Lama RT.17, No. 04, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara a.n Tergugat [REDACTED], (Sertifikat dikuasai oleh Tergugat), sedangkan harga bangunan rumah permanen menurut perhitungan Konsultan (terlampir) per M<sup>2</sup> total seluruhnya adalah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - 3.2. Perabotan rumah tangga di dalam rumah tersebut diatas adalah sebagai berikut :
    - a. 1 set Meja dan kursi teras harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - b. 1 set kursi Sofa harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - c. 1 buah Lemari sekat harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - d. 1 buah Jam berdiri harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - e. 1 buah Buffet tv harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - f. 1 buah Meja Nakas harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - g. 1 buah Meja makan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 buah Meja Bar                      harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - i. 1 set Kitchen                      harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - j. 1 buah Tempat tidur              harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - k. 1 buah lemari baju              harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - l. 1 buah Meja Rias                  harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - m. Perkakas rumah tangga      harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - n. Barang pecah belah termasuk peralatan elektronik seperti TV, Kulkas dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.3. 1 (satu) buah mobil Honda Jazz warna putih (kuitansi pembelian dari dealer Honda Tugu Jogja yang dibeli pada tanggal 19 Januari 2015, BPKB, STNK atas nama [REDACTED] semua dokumen tersebut dikuasai oleh Tergugat) dengan harga Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dalam hal ini telah diakui oleh Tergugat pada gugatan cerai di Pengadilan Agama Sleman yang tertuang dalam Replik Penggugat pada poin O;
- 3.4. Tabungan investasi dari Allianz selama 10 tahun atas nama [REDACTED] semua dokumen dikuasai oleh [REDACTED], dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mulai tahun 2008 hingga 10 (sepuluh) tahun kedepan;
- 3.5. Perhiasan emas berupa gelang kroncong, gelang kaki, kalung, liontin, anting-anting, cincin berat keseluruhan kurang lebih 200 gram semua dikuasai oleh Tergugat, dengan estimasi nilai aktual Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- g. Anting seberat 10 gram;
  - h. Cincin seberat 50 gram;
  - i. Gelang Kroncong seberat 80 gram;
  - j. Gelang Kaki seberat 10 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Kalung seberat 30 gram;

l. Liontin seberat 20 gram;

Yang kesemuanya itu dibeli pada tahun 2009 sampai tahun 2015, hal ini juga telah diakui oleh Tergugat pada gugatan cerai di Pengadilan Agama Sleman yang tertuang dalam Replik Penggugat pada poin I yakni emas seberat sekitar 140-150 gram;

3.6. 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Pick Up tahun 2006 Nomor Polisi KT 8499 SA, Nomor Rangka

MHF31KF6060049072 atas nama [REDACTED], S.H. BPKB dan STNK dikuasai oleh Penggugat, dengan estimasi nilai aktual Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibeli Penggugat pada tanggal 29 September 2015;

3.7. 1 (satu) buah motor Mio J dibeli tahun 2012, Nomor Polisi KT 2812 SH, Nomor Rangka: MH354P002CK021126, warna putih, atas nama [REDACTED], adapun BPKB motor tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan STNK dikuasai oleh Penggugat, dengan estimasi nilai aktual Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

3.8. 1 (satu) buah motor X-Ride dibeli tahun 2014 Nomor Polisi KT 2499 SQ Nomor Rangka: MH32BU001EJ123964 atas nama [REDACTED], STNK dikuasai oleh Tergugat, sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat, dengan estimasi nilai aktual Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3.9. Tanah pekarangan seluas 272 M<sup>2</sup> atas nama [REDACTED] berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Fisik atas Bidang Tanah dan semua kepentingannya tertanggal 17 Oktober 2011, terletak di Jalan PLN Lama RT 17 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Parit
- Selatan : Tanah Surau Assidiq
- Timur : Tanah Salman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Semenisasi  
(seluruh surat dan dokumen tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat)  
dengan estimasi nilai aktual Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 3.10. Tanah Kapling seluas 323,75 M<sup>2</sup> atas nama [REDACTED] berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Tanah No.2629/Leg/1/2014 tertanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Muhamad Hasanuddin, S.H., M.Kn, terletak di Jalan Sungai Anjat Jl. Lingkar SMK RT. 20, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Rusdi Hadi G
  - Timur : Marlina Aida
  - Selatan : Rahmat Hidayat/Pihak I
  - Barat : Jalan(seluruh surat dan Dokumen tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat)  
dengan estimasi nilai aktual Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 4. Menetapkan pula Harta Bersama (gono gini) tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat, seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat;
- 5. Oleh karena sebagian surat-surat asli berkaitan dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat disimpan oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat bersama Penggugat membagi secara natural seluruh harta bersama tersebut pada angka 2 (2.1 sampai 2.10);
- 6. Bahwa, karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo dimajukan dengan bukti-bukti yang cukup kuat, maka sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan Putusan Pengadilan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

### **Subsider :**

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat, sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sleman tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan dengan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat agar masalah pembagian harta bersama dibagi secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang (harta bersama) yang menurut keterangan Penggugat sekarang dikuasai oleh Tergugat karena Penggugat khawatir harta tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat serta untuk memberikan rasa kenyamanan pada Penggugat dan barang-barang tersebut tetap dalam keadaan aman;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan permohonan sita jaminannya telah mengajukan bukti permulaan berupa alat bukti surat berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print out foto mobil Honda Jazz yang terdapat pula Tergugat, anak dan salah seorang pihak dialer. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**;
2. Fotokopi Pemberitahuan Jatuh Tempo Premi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2.**;
3. Print out SMS/MMS yang dikirim oleh Admin PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3.**;
4. Fotokopi Nota Pembelian Gelang Kroncong bahan emas dari Toko Emas KEMBAR, Nunukan Nomor – , tanggal 7 Januari 2009 dan Nomor – tanggal 3 April 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4.**;
5. Fotokopi Nota Pembelian Gelang Kaki bahan emas dan Cincin emas dari Toko Emas KEMBAR, Nunukan Nomor – , tanggal 7 Juli 2010 dan Nomor – , tanggal 30 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5.**;

Bahwa Majelis hakim Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana **Amar Putusan Sela Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Nnk** tertanggal 13 Maret 2017, dengan obyek-obyek yang telah ditentukan sebagaimana tertuang selengkapnya dalam putusan sela di dalam berita acara penetapan ini;

Bahwa oleh karena obyek-obyek sengketa yang diajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sleman, maka Pengadilan Agama Nunukan telah mendelagasikan kepada Pengadilan Agama Sleman melalui surat nomor W17-A10/269/Hk.05/3/2017 tertanggal 23 Maret 2017 untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek-obyek tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Pelaksanaan Delegasi Sita Jaminan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Nnk tertanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Bahwa terhadap obyek sengketa 1 (satu) mobil Honda Jazz warna Putih atas Nama Tergugat, ternyata barang tersebut tidak diketemukan dan menurut keterangan Tergugat barang tersebut sudah dijual Tergugat pada bulan Januari 2017 yang lalu;
2. Bahwa terhadap obyek perhiasan emas berupa gelang kroncong, gelang kaki, kalung, liontin, anting-anting dan cincin yang berat keseluruhan kurang lebih 200 gram, ternyata barang tersebut tidak diketemukan pada Tergugat dan menurut keterangan Tergugat, Tergugat tidak merasa memiliki perhiasan yang ada dalam kwitansi permohonan sita dari Penggugat tersebut;
3. Bahwa terhadap obyek tabungan Asuransi Allianz, menurut keterangan **Dwi Retno Ari**, Jabatan Sekretaris yang dalam hal ini mewakili Kepala Cabang Allianz Ruko Raflesia II Blok O No. 4 Kledokan RT 05 RW 02 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman (**ANASTASIA SUMARTINI**), bahwa pemegang Asuransi tersebut adalah [REDACTED] (Tergugat), ahli waris dalam Asuransi bernama [REDACTED] [REDACTED] (anak kandung Penggugat dan Tergugat), sedangkan Penggugat tidak sebagai tertanggung, sehingga permohonan sita dari Penggugat tidak bisa dikabulkan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diubah dan diperbaiki oleh Penggugat dan telah diserahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana di atas dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan isi pokok gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa :

### A. Bukti Surat Penggugat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 30 November 2015 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;

2. **Fotokopi Salinan Putusan** Perkara Nomor 1364/Pdt.G/2015/PA.Smn tanggal 06 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Salinan Putusan** Perkara Nomor 55/Pdt.G/2016/PTA.Yk, tanggal 14 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;
4. **Fotokopi Sertifikat/Buku Tanah dan Surat Ukur Tanah** Nomor 16.06.13.01.1.00344 tanggal 10 Juni 2014 atas nama [REDAKSI], **A.Md**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.4.**;  
Bahwa terhadap alat bukti tersebut masih atas nama Tergugat dan asli surat dikuasai oleh Tergugat;
5. **Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah**, tanggal 23 Desember 2013, [REDAKSI], yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Herman Hamid. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.5.**;
6. **Fotokopi Surat Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional** Nomor 9/2017 tanggal 17 April 2017 atas nama [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.6.**;
7. **Fotokopi Berita Acara Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan** Nomor - tanggal 9 Mei 2017 atas nama [REDAKSI] dan [REDAKSI], **A.Md** yang dibuat oleh Konsultan CV. Mitra Lima Dinamika di Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.7.**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Fotokopi Surat Keterangan** pernah membeli Mobil Honda Nomor - tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Authorized Honda Dealer PT. Tugu Motor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.8.;**
9. **Fotokopi print out foto Tergugat dan pihak dealer pada saat pembelian mobil Honda jazz** di Dealer. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.9.;**
10. **Fotokopi surat Replik Tergugat** pada saat sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 31 Mei 2016. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.10.;**
11. **Fotokopi Pemebritahuan Jatuh Tempo Premi** yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia tanggal cetak 21 Agustus 2013. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.11.;**
12. **Fotokopi Print out SMS/MMS** yang dikirim oleh Admin PT. Asuransi Allianz Life Indonesia **atas nama** [REDACTED]. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.12.;**
13. **Fotokopi Nota Pembelian Gelang Kroncong** dari Toko Emas KEMBAR, Nunukan Nomor – ,tanggal 7 Januari 2009 dan Nomor – tanggal 3 April 2010. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.13.;**
14. **Fotokopi Nota Pembelian Gelang Kaki dan Cincin emas** dari Toko Emas KEMBAR, Nunukan Nomor –, tanggal 7 Juli 2010 dan Nomor - , tanggal 30 Agustus 2015. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.14.;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Asli Print out foto Tergugat** sedang memakai perhiasan gelang, cincin, dan anting. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.15.;**
16. **Asli Print out foto Tergugat** sedang memakai perhiasan liontin, cincin, gelang, anting dan kalung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diber **tanda P.16.;**
17. **Fotokopi Kwitansi pembelian mobil Toyota kijang pickup No. Polisi KT.8092 FC**, tanggal 29 September 2015, oleh [REDACTED], yang dibuat dan ditanda tangani oleh Samsul Huda. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai **tanda P.17.;**
- Bahwa terhadap alat bukti tersebut ada perbedaan nomor polisi antara Kwitansi dan BPKB karena sudah dibaliknamakan;
18. **Fotokopi BPKB Mobil Toyota Kijang Pick UP** Nomor L.10582343 No. Polisi KT.8499 SA tanggal 11 Juli 2016 **atas nama** [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.18.;**
- Bahwa terhadap alat bukti tersebut ada perbedaan nomor polisi antara BPKB dan Kwitansi karena sudah dibaliknamakan;
19. **Fotokopi STNK Mobil Toyota Kijang Pick UP** Nomor 09381782/KT/2016 No. Polisi KT.8499 SA tanggal 11 Juli 2016 **atas nama** [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.19.;**
20. **Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Sepeda Motor Yamaha Mio** Nomor Kohir 0007992/R1/PU/IV/2016 No. Polisi KT.2812 SH tanggal 19 April 2014 **atas nama** [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat Kabupaten Nunukan. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.20.;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **Fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha X Ride** Nomor K.12286301 No. Polisi KT.2499 SQ tanggal 21 Juli 2014 **atas nama** [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan.. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.21.;**
22. **Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Fisik atas Bidang Tanah dan Semua Kepentingan** Nomor 33/SPPHFT/KNB/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 **atas nama** [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir oleh Camat Nunukan, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.22.;**
23. **Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah**, tanggal 13 Oktober 2011, oleh [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ismail Abd Gani. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.23.;**
24. **Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Tanah** tanggal 08 Januari 2014 Nomor 2629/Leg/I/2014 **atas nama** [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Notaris Muhamad Hasanuddin, SH.,M.Kn., Kabupaten Nunukan. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.24.;**
25. **Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah**, tanggal 8 Januari 2014, oleh [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ismail Rusdi Hadi. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.25.;**

## B. Bukti Saksi Penggugat :

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan PLN Lama, RT.17,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan dengan Penggugat bertetangga sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, dahulunya keduanya adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di Jogja, tapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah dan kemudian hidup bersama di Nunukan;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal kontrak rumah di Jalan PLN Lama RT 17, Kelurahan Nunukan barat, Kecamatan Nunukan dan pada tahun 2014 pindah menempati ke rumah mereka sendiri di alamat yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak 1 (satu) tahun yang lalu di Sleman Yogyakarta, dan cerita Penggugat Tergugat yang menggugat Penggugat;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi mereka bercerai karena Tergugat di tegur oleh Penggugat main HP karena tidak memperhatikan urusan rumah tangga dan Tergugat berperangai buruk;
- Bahwa setahu saksi nama [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah orang yang sama dan nama Tergugat adalah [REDACTED];
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemerhati lingkungan dan usaha CV, sedangkan Tergugat hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah dan tanah 3 (tiga) lantai yang berada di Jalan PLN Lama, RT 17, No 04 Kelurahan Nunukan barat, Kabupaten Nunukan dengan ukuran 5 x 30 m dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah depan dengan Jalan;
  - Sebelah kiri dengan Datu/Andi Samsuddin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kanan dengan Sakir/H. Mujakkir;
- Sebelah belakang dengan tanah kosong;
- Bahwa tanah dan bangunan Tersebut di beli Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dari tetangga sekitar Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian rumah tersebut di perbaiki total oleh Penggugat dan menjadi 3 (tiga) lantai yang sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya perbaikan total oleh Penggugat terhadap rumah tersebut;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat dan surat-surat tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat perabotan rumah berupa kursi tamu sofa 1 set, lemari dinding 1 set, 1 (satu) buah jam dinding dari kayu, meja kaca rias 1 (satu) buah, meja kerja bupet 1 (satu) buah, meja kursi teras dari kayu 1 (satu) set, meja makan 1 (satu) set, dan 1 (satu) set kompor gas;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan diperoleh perabotan tersebut, merknya apa dibeli dimana dan berapa harganya, setahu saksi pada saat rumah itu selesai perabotan tersebut sudah ada;
- Bahwa perabotan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat dan sampai sekarang masih bagus dan bisa dipakai;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa 1 (satu) buah Mobil pick up merk Toyota Kijang warna Hitam, yang dibeli Penggugat bekas pada tahun 2016 di Nunukan dengan harga sekitar Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi, dibeli dengan siapa dan tahun berapa dibuatnya mobil tersebut, setahu saksi bahwa kondisi mobil tersebut masih bagus dan bisa di pakai, mobil dikuasai oleh Penggugat namun surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz warna putih saksi pernah satu kali melihat mobil tersebut waktu di Jogja yang dibeli dalam kondisi baru di dealer di Jogja di beli 1 (satu) tahun sebelum bercerai menurut cerita Penggugat seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut atas nama Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu apakah mobil tersebut masih ada atau sudah di jual oleh Tergugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa Perhiasan emas berupa gelang kroncong ada lebih dari 3 buah, kalung ada 1 buah, liontin ada 1 buah, cincin ada 2 buah dan anting-anting ada 1 pasang, saksi pernah melihat Tergugat memakai perhiasan tersebut, namun saksi tidak tahu berapa beratnya, dibeli harganya berapa dan tidak tahu di beli dimana;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa Tanah 1 kapling terletak di Jalan Sungai Anjat depan BLK Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, ukuran sekitar 10 m x 37,5 m dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah depan dengan Jalan gang;
  - Sebelah kiri dengan Tanah Rahmat Hidayat;
  - Sebelah kanan dengan Tanah saksi;
  - Sebelah belakang dengan sungai;
- Bahwa Surat Tanah tersebut masih SKT/Pelepasan atas nama Penggugat, saksi tidak tahu sekarang sudah bersertipikat atau tidak dan tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2015 dengan saudara Rahmat Hidayat dan harganya sekitar 13 juta rupiah dan dahulu saksi dan Penggugat sama-sama beli tanah kaplingan dilokasi itu;
- Bahwa tanah tersebut isinya kosong dan sekarang masih belum dijual kepada orang lain;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa Tanah kosong 1 kapling terletak di Jalan PLN Lama belakang Mushala,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi tidak tahu ukuran atau luas Tanah tersebut, tapi yang saksi tahu Penggugat punya 1 (satu) kapling tanah tersebut dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah depan dengan Jalan semenisasi;
- Sebelah kiri dengan Rumah penjaga mesjid;
- Sebelah kanan dengan Sungai parit;
- Sebelah belakang dengan Tanah kosong;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi Surat Tanah tersebut masih SKT/Pelepasan atas nama Tergugat tapi saksi tidak tahu dibeli dengan harga berapa dan sekarang sudah bersertipikat atau tidak namun tanah tersebut sekarang telah dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut isinya kosong, dan masih belum terjual kepada orang lain;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa 2 (dua) buah Sepeda Motor merk Mio warna putih dibeli di Nunukan dalam kondisi baru dan motor Merk X-Ride warna Biru di beli di Nunukan dalam kondisi baru, namun saksi tidak tahu kapan dibeli, harga berapa dibeli berapa nomor polisinya suratnya atas nama siapa, namun saksi lihat motor-motor tersebut masih ada di rumah Penggugat dan dikuasai Penggugat sekarang kondisinya masih dalam keadaan bagus dan layak pakai, namun cerita Penggugat surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita bahwa Penggugat memiliki asuransi Allianz kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, namun saksi tidak pernah melihat polis asuransinya, atas nama siapa, berapa setorannya setiap bulan dan siapa yang bertanggung dalam asuransi tersebut, namun cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat yang membayar asuransi tersebut;
- Bahwa semua harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat beragama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat tidak memberikan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat, Penggugat menambahkan keterangan bahwa yang benar batas-batas tanah dan bangunan terletak di Jalan PLN Lama, RT.17, No.4, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan adalah sebelah kanan dengan Andi Syamsuddin, sebelah kiri dengan Mujakir dan ukuran tanah 5 x 26 m dan ukuran bangunan rumah 5 x 12 m;

2. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan PLN Lama, RT.17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 10 sepuluh tahun lebih dan sekarang bertetangga depan Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga sejak tahun 2013 yang lalu, saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat sedangkan pekerjaan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa, namun saksi tidak mengetahui kapan dan di wilayah mana;
- Bahwa setahu saksi nama [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah orang yang sama dan nama Tergugat [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, tetapi saksi tidak tahu kapan dan di mana mereka bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Tergugat dan Penggugat setelah menikah berupa tanah dan rumah di berupa Tanah dan bangunan permanen 1 pintu terletak di Jalan PLN Lama, RT.17, No. 4, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan batas batas :
  - Sebelah depan dengan Jalan Utama;
  - Sebelah kiri dengan Andi Samsuddin;
  - Sebelah kanan dengan H. Mujakir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah belakang dengan tanah kosong;
- Bahwa tidak tahu Tanah tersebut sudah ada bersertipikat atau tidak dan sekarang setahu saksi tanah dan bangunan itu telah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa Tanah dan bangunan diperoleh sebelum mereka bercerai dan ditempati mereka sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan awalnya mereka beli rumah itu jelek kemudian dibongkar dan dibangun kembali namun saksi tidak tahu dari siapa tanah dan rumah tersebut dibeli dan tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai surat-surat tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat perabotan rumah berupa kursi tamu sofa 1 set, lemari rak buku 1 set, 1 (satu) buah Televisi dan mejanya dan meja kursi teras 1 (satu) set, namun saksi tidak tahu perabotan tersebut kapan dibeli, merknya apa dan dibeli dengan harga berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz, namun cerita Penggugat dahulu sebelum bercerai mereka ingin membeli mobil Honda Jazz, namun saksi tidak pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat jadi membelinya;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa Perhiasan emas yang dipakai Tergugat berupa gelang kroncong 2 buah (tangan kanan kiri), gelang kaki, cincin ada 2 buah, gelang kaki 1 buah, anting 1 pasang, dan kalung dengan liontin 1 buah, namun saksi tidak tahu berapa beratnya, dibeli harganya berapa dan tidak tahu di beli dimana;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa 1 (satu) buah Mobil pick up merk Toyota Kijang warna Hitam, yang dibeli Penggugat bekas di Nunukan namun saksi tidak tahu dengan harga berapa dan tahun berapa dibelinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu nomor polisi, dibeli dengan siapa dan tahun berapa dibuatnya mobil tersebut, setahu saksi bahwa kondisi mobil tersebut masih bagus dan bisa di pakai, mobil dikuasai oleh Penggugat namun surat-suratnya saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa 2 (dua) buah Sepeda Motor merk Mio warna putih dibeli di Nunukan dalam kondisi baru dan motor satunya metik yang saksi tidak ingat merknya warna hitam, di beli di Nunukan dalam kondisi baru, namun saksi tidak tahu kapan dibeli, harga berapa dibeli berapa nomor polisinya suratnya atas nama siapa, namun saksi lihat motor-motor tersebut masih ada di rumah Penggugat dan dikuasai Penggugat, sekarang kondisinya masih dalam keadaan bagus dan layak pakai, namun saksi tidak tahu surat-suratnya dikuasai oleh siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi ada harta bersama lain Penggugat dan Tergugat selain dari yang telah saksi sebutkan;
- Bahwa setahu saksi harta-harta tersebut belum terjual dan belum dipindah tangankan oleh Para Pihak;
- Bahwa semua harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi keduanya, nammun menambahkan bahwa Penggugat mengontrak rumah di Nunukan di sebelah rumah saksi sejak tahun 2004:

3. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT 05, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi berteman sekitar 10 sepuluh tahun lebih dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah Lsm WWF pekerjaan Tergugat adalah ibu rumah tangga/ tidak bekerja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jawa, namun saksi tidak mengetahui kapan dan di wilayah mana Penggugat dan Tergugat menikah dan tahu mereka berumah tangga di Nunukan;
- Bahwa setahu saksi nama [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah orang yang sama dan nama Tergugat [REDACTED] adalah orang yang sama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dari cerita Penggugat, tetapi saksi tidak tahu kapan dan di mana mereka bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Tergugat dan Penggugat setelah menikah berupa tanah dan rumah di berupa Tanah dan bangunan permanen 1 pintu terletak di Jalan PLN Lama, RT.17, No. 4, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, namun saksi tidak mengetahui batas-batas rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan tersebut sudah pernah diperbaiki atau belum, tidak tahu luasnya, tidak tahu dibeli harga berapa, tidak tahu dibeli dengan siapa, tidak tahu kapan di belinya, tidak tahu ada bersertipikat atau tidak, tidak tahu atas nama siapa sekarang, namun sekarang setahu saksi tanah dan bangunan itu telah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menguasai surat-surat tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat perabotan rumah berupa kursi tamu sofa 1 set, dan meja kursi teras 1 (satu) set, namun saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu perabotan tersebut kapan dibeli, merknya apa dan dibeli dengan harga berapa;

- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa 1 (satu) buah Mobil pick up merknya tidak tahu warna Hitam, yang dibeli Penggugat bekas di namun saksi tidak tahu dibeli dengan siapa, tidak tahu harga berapa, tidak tahu tahun berapa dibelinya, tidak tahu sekarang atas nama siapa, tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa kondisi mobil tersebut masih bagus dan bisa di pakai, mobil dikuasai oleh Penggugat namun surat-suratnya saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor metik yang saksi tidak ingat merknya, warna hitam, saksi tidak tahu di beli di mana dan tidak tahu dibeli dalam kondisi baru atau bekas, namun saksi tidak tahu kapan dibeli, tidak tahu berapa nomor polisinya, tidak tahu suratnya atas nama siapa;
- Bahwa saksi tahu motor tersebut masih ada di rumah Penggugat dan dikuasai Penggugat, sekarang kondisinya masih dalam keadaan bagus dan layak pakai, namun saksi tidak tahu surat-suratnya dikuasai oleh siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi ada harta bersama lain Penggugat dan Tergugat selain dari yang telah saksi sebutkan;
- Bahwa setahu saksi harta-harta tersebut belum terjual dan belum dipindah tangankan atau di hibahkan kepada orang lain;
- Bahwa semua harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan tanggapan kepada saksi kedua Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Antasari, RT.8, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi berteman akrab dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah penggiat lingkungan, pekerjaan Tergugat adalah ibu rumah tangga/ tidak bekerja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jawa, berumah tangga sebelumnya di Jogja kemudian pindah dan menetap di Jalan Pln Lama, RT 17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan;
- Bahwa setahu saksi nama [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah orang yang sama dan nama Tergugat adalah [REDACTED] adalah orang yang sama dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat rumah tangganya pada awalnya rukun namun sekarang sudah bercerai pada akhir tahun 2016 di Jogja;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 2 (dua) buah sepeda motor, yaitu motor scoter metik Yamaha warna Putih di beli Penggugat di Yamaha Borneo Nunukan dan 1 (satu) buahnya saksi tidak tahu merknya, namun saksi tidak tahu masing-masing di beli berapa, Nomor polisinya berapa, suratnya atas nama siapa.
- Bahwa saksi tahu 2 (dua) motor tersebut masih ada di rumah Penggugat dan dikuasai Penggugat, dahullu di belli dalam kondisi baru, sekarang kondisinya masih dalam keadaan bagus dan layak pakai, namun saksi tidak tahu surat-suratnya dikuasai oleh siapa;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa 1 (satu) buah Mobil pick up Toyota kijang warna Hitam, yang dibeli Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas dengan saudara Ipung namun saksi tidak tahu dibeli dengan harga berapa, tidak tahu tahun berapa membelinya, tidak tahu sekarang atas nama siapa, tidak tahu nomor polisinya;

- Bahwa kondisi mobil tersebut masih bagus dan bisa di pakai, mobil dikuasai oleh Penggugat namun surat-suratnya saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Tergugat dan Penggugat setelah menikah berupa tanah dan rumah di berupa Tanah dan bangunan permanen 2 (dua) lantai terletak di Jalan PLN Lama, RT.17, No. 4, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan batas-batas :
  - Sebelah depan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah kiri dengan (tidak tahu namanya);
  - Sebelah kanan dengan (tidak tahu namanya) ;
  - Sebelah belakang dengan tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut sudah ada bersertipikat atas nama [REDACTED] dan memang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat menempati rumah itu pernah bersama dengan mertuanya tapi sekarang saksi lihat bangunan itu telah tempati oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa tanah bangunan tersebut Penggugat beli dari Herman Hamid dengan Harga Rp50.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menguasai surat-surat tanah dan bangunan tersebut adalah Tergugat dan dibawa Tergugat ke Jawa;
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat perabotan rumah berupa kursi tamu sofa kayu jati 1 set, dan meja kursi teras 1 (satu) set, lemari hias 1 (satu) buah, jam besar 1 (satu) buah, TV LCD 1 (satu) buah, TV tabung 1 (satu) buah, namun saksi tidak tahu perabotan tersebut kapan dibeli, merknya apa dan dibeli dengan harga berapa;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa perhiasan emas yang sering dipakai oleh Tergugat berupa gelang kroncong 2 (dua) buah, cincin 2 (dua) buah, anting 1 (satu) pasang, kalung dan liontin 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah gelang kaki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kapan dan berapa harga perhiasan tersebut dibeli, namun cerita Tergugat bahwa perhiasan tersebut di beli di Jogja setelah mereka menikah dan cerita Tergugat juga total perhiasan mereka seberat 2 (dua) ons;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembelian emas tersebut;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga berupa Tanah 1 kapling terletak di Jalan Sungai Anjat depan BLK Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah depan dengan Jalan gang;
  - Sebelah kiri dengan Tanah Rahmat Hidayat;
  - Sebelah kanan dengan Tanah Rahmat Hidayat;
  - Sebelah belakang dengan Tanah Rahmat Hidayat;
- Bahwa Surat Tanah tersebut masih SKT/Pelepasan atas nama Penggugat, saksi tidak tahu sekarang sudah bersertipikat atau tidak dan tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut isinya kosong dan sekarang masih belum dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi ada harta bersama lain Penggugat dan Tergugat selain dari yang telah saksi sebutkan;
- Bahwa setahu saksi harta-harta tersebut belum terjual dan belum dipindah tangankan atau di hibahkan kepada orang lain;
- Bahwa semua harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, akan tetapi Pengugat memberikan tanggapan bahwa masalah harta berupa TV LCD ada 2 (dua) buah yang benar adalah 1 (satu) buah TV tabung milik kantor tapi sudah rusak dan 1 (satu) buah adalah LCD layar computer;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktian dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan putusan sela **Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Nnk tanggal 17 Juli 2017 untuk** melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan dalam penetapan ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat agar masalah pembagian harta bersama dibagi secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat, dan atas nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa keduanya adalah suami istri, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama namun sejak Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka ke 10 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, dan juga sebagian besar objek sengketa para pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 dalam persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan, berubahan dan penambahan tuntutan tersebut dibolehkan asalkan tidak mengubah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Rv (*Reglement op de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim tetap berpedoman pada Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, disebutkan pula di dalamnya: "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, masih dalam tahapan pembacaan gugatan, dan perubahan gugatan tersebut juga tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan sepakat menerima perubahan dan penambahan pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat dipersidangan, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya dahulunya adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang sudah bercerai. Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang, harta bersama tersebut sebagaimana Penggugat sampaikan dalam gugatan penggugat yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun sudah dilakukan musyawarah untuk pembagian harta tersebut secara keluarga, namun tidak mencapai kesepakatan, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan membagikannya sebagaimana hukum yang berlaku, dan adapun dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar masalah pembagian harta bersama dibagi secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat, dan atas nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2017 usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan bermaksud mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sesudah surat gugatan Penggugat dibacakan dan Pembuktian dari Penggugat, namun Tergugat selama jalannya persidangan tidak pernah hadir di Persidangan dan atau tidak pernah mewakilkan kepada kuasanya secara sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mengambil alih dalil syariah sebagai Pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalil berikut ini :

Kitab Muhadzab Juz III, hal 319;

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, karenanya pernyataan pencabutan Penggugat tersebut dapat diterima dan beralasan menurut hukum **sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat mencabut perkaranya tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa **perkara Nomor : 27/Pdt.G/2017/PA.Nnk. di cabut;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dengan mendasarkan kepada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Nnk. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, **tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan tanggal 29 Zulqaidah 1438 Hijriyah.**, oleh kami **Drs. A. Fuadi.**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, Lc.,M.H.I. dan H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis**

ttd

ttd

**Mulyadi, Lc.,M.H.I.**

**Drs. A. Fuadi.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.,**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

### **Perincian Biaya Perkara :**

|                            |    |              |
|----------------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran             | Rp | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses            | Rp | 50.000,00    |
| 3. Panggilan               | Rp | 500.000,00   |
| 4. Biaya Pendaftaran Sita  | Rp | 25.000,00    |
| 5. Biaya Sita Konservatoir | Rp | 2.000.000,00 |
| 6. Redaksi                 | Rp | 5.000,00     |
| 7. Meterai                 | Rp | 6.000,00     |

**Jumlah Rp 2.616.000,00**

**(Dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 04 September 2017

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

**Dra. Wahdatan Nusrah.**